



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI SUHENDRA**
2. Tempat lahir : Bagan Asahan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso
Lingkungan I Kelurahan Pematang Pasir
Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/14/III/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI SUHENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI SUHENDRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) buah besi pipa ukuran 5 inci dengan panjang \pm 2,61 meter dan tebal 10 milimeter.

Dikembalikan kepada PT. Gunung Salju Sejati melalui saksi M. NASIR EFENDI SITORUS

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-45/TBALAI/Eoh.2/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DEDI SUHENDRA bersama RIKI (proses penyelidikan) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024, bertempat di Gudang PT. Gunung Salju Sejati yang berada di Jalan Yos Sudarso Lingkungan II Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib saat itu terdakwa bersama RIKI (proses penyelidikan) masuk kedalam Gudang PT. Gunung Salju Sejati yang berada di Jalan Yos Sudarso Lingkungan II Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu pergi ke belakang gudang yang ada tangkahannya kemudian RIKI melihat ada pipa besi untuk tambatan kapal dalam posisi tumbang didalam sungai dekat tambatan milik Gudang PT. Gunung Salju Sejati kemudian RIKI berkata "ayo di kita ambil" lalu terdakwa bertanya "cimana mengambilnya" kemudian RIKI berkata "pake gergaji besilah" dan setelah itu RIKI pergi membeli gergaji besi dan tidak berapa lama kemudian RIKI datang sambil membawa gergaji besi dan setelah itu terdakwa bersama RIKI turun kedalam sungai yang saat itu dalam keadaan surut lalu terdakwa bersama RIKI memotong besi pipa ukuran 5 (lima) inci milik Gudang PT. Gunung Salju Sejati secara bergantian sambil menggoyang-goyangkan besi pipa tersebut agar terlepas dengan menggunakan gergaji besi selama 4 (empat) hari barulah besi tersebut putus lalu terdakwa bersama RIKI membawa besi tersebut dengan menggunakan busa yang diperoleh dari sungai lalu busa tersebut diikat di setiap ujung besi pipa kemudian terdakwa bersama RIKI mendorong besi pipa tersebut ke arah gudang kosong yang jaraknya sekitar ± 30 (tiga puluh) meter dari Gudang PT. Gunung Salju Sejati dan pada saat itu terdakwa bersama RIKI mengambil 1 (satu) buah besi pipa ukuran 5 (lima) inci dengan panjang 15 (lima belas) meter dan tebal 10 (sepuluh) milimeter, 1 (satu) buah besi pipa ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang 15 (lima belas) meter dan tebal 10 (sepuluh) milimeter dan 1 (satu) buah besi H dengan panjang 10 (sepuluh) meter milik PT. Gudang Salju Sejati dan setelah itu besi pipa tersebut dijual ke tukang botot dengan harga Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) lalu terdakwa dan RIKI masing-masing mendapat bagian sebesar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tjb



CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), bayar sewa becak sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan nasi.

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama temannya tersebut GO THIONG LIP selaku pemilik PT. Gunung Salju Sejati mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa DEDI SUHENDRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DEDI SUHENDRA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024, bertempat di Gudang PT. Gunung Salju Sejati yang berada di Jalan Yos Sudarso Lingkungan II Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib saat itu terdakwa masuk kedalam Gudang PT. Gunung Salju Sejati yang berada di Jalan Yos Sudarso Lingkungan II Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu pergi ke belakang gudang yang ada tangkahnya kemudian terdakwa turun kedalam sungai yang saat itu dalam keadaan surut lalu terdakwa memotong besi pipa ukuran 5 (lima) inci milik Gudang PT. Gunung Salju Sejati secara bergantian sambil menggoyang-goyangkan besi pipa tersebut agar terlepas dengan menggunakan gergaji besi selama 4 (empat) hari barulah besi tersebut putus lalu terdakwa membawa besi tersebut dengan menggunakan busa yang diperoleh dari sungai lalu busa tersebut diikat di setiap ujung besi pipa kemudian terdakwa mendorong besi pipa tersebut ke arah gudang kosong yang jaraknya sekitar \pm 30 (tiga puluh) meter dari Gudang PT. Gunung Salju Sejati dan pada saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi pipa ukuran 5 (lima) inci dengan panjang 15 (lima belas) meter dan tebal 10 (sepuluh) milimeter, 1 (satu) buah besi pipa ukuran 3 (tiga) inci

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang 15 (lima belas) meter dan tebal 10 (sepuluh) milimeter dan 1 (satu) buah besi H dengan panjang 10 (sepuluh) meter milik PT. Gudang Salju Sejati dan setelah itu besi pipa tersebut dijual ke tukang botot dengan harga Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut GO THIONG LIP selaku pemilik PT. Gunung Salju Sejati mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa DEDI SUHENDRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Nasir Efendi Sitorus, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik karena Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi tetapi bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Gudang PT. Gunung Salju Sejati yang berada di Jalan Yos Sudarso Lingkungan II Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah besi pipa ukuran 5 inci dengan panjang \pm 2,61 meter dan tebal 10 milimeter;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah Gudang Salju Sejati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa, tetapi setelah Saksi Riduan memberitahukan kepada Saksi baru Saksi tahu bahwa Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB ketika itu Saksi sedang di rumah dan Saksi ditelfon oleh pemilik Gudang Gunung Salju Sejati dan dia berkata bahwa Gudang Gunung Salju Sejati mengalami pencurian, dan saat itu Saksi langsung pergi menuju ke Gudang Gunung Salju dan sesampainya di sana Saksi langsung memantau situasi, dan pada saat itu memang Saksi melihat bahwa besi-besi yang berada di bawah Gudang sudah terpotong dan tinggal sisa-sisanya, lalu Saksi duduk di depan Gudang di dekat Pagar Pos Jaga Gudang Gunung Salju Sejati, dan pada saat Saksi duduk di tempat tersebut

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tjb



sekira Pukul 19.00 WIB Saksi melihat bahwa Terdakwa dan Riki melintas melewati Gudang Gunung Salju Sejati dengan kondisi celana mereka basah dan mereka berdua tidak memakai baju, namun karena Saksi belum mendapat informasi bahwa Terdakwa dan Riki adalah orang yang memotong tiang Gudang Gunung Salju Sejati maka Saksi membiarkan Mereka berdua. Keesokan harinya pada hari Sabtu sekira Pukul 14.00 WIB pada saat itu Saksi berada di Gudang Gunung Salju Sejati dan Saksi sedang bercerita dengan Saksi Riduan dan pada saat itu Saksi Riduan mengatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 12.40 WIB dia melihat Terdakwa dan Riki adalah orang yang menggergaji tiang Gudang Gunung Salju Sejati, namun saat Saksi Riduan memanggil mereka berdua, Terdakwa dan Riki langsung pergi meninggalkan Gudang Gunung Salju Sejati. Kemudian Saksi berkata kepada Saksi Riduan bahwa di hari yang sama pada waktu Maghrib sekira pukul 19.00 WIB Saksi ada melihat Terdakwa dan Riki lewat melintas di depan Gudang dengan kondisi celana mereka berdua basah dan mereka berdua tidak memakai baju dan atas kejadian tersebut Saksi langsung melapor ke Polsek Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa menurut pernyataan Saksi Riduan kepada Saksi, bahwa Terdakwa dan Riki mencuri barang di Gudang Gunung Salju Sejati tersebut dengan menggunakan Gergaji untuk memotong besi yang dicuri oleh Terdakwa dan Riki;
- Bahwa sebelumnya memang pernah terjadi pencurian di Gudang Gunung Salju Sejati namun tidak dilaporkan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Riduan bahwa Terdakwa dan Riki melakukan pencurian tersebut dengan cara berenang ke bawah Gudang dan mulai menggergaji tiang yang ada di bawah Gudang Gunung Salju Sejati dan setelah terputus maka Terdakwa dan Riki membawa Besi tersebut lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Gudang Gunung Salju Sejati tersebut sebagai Pengawas di Gudang Salju Sejati;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, karena Gudang Salju Sejati telah memberi Kuasa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gudang Salju Sejati mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa foto barang bukti adalah benar barang yang dicuri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Gudang Salju Sejati untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Riduan, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa sebab Saksi memberikan keterangan di Penyidik karena Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi tetapi bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Gudang PT. Gunung Salju Sejati yang berada di Jalan Yos Sudarso Lingkungan II Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah besi pipa ukuran 5 inci dengan panjang \pm 2,61 meter dan tebal 10 milimeter;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah Gudang Salju Sejati;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 12.40 WIB pada saat Saksi Patroli di sekitar gudang tepatnya di belakang tempat tambatan, Saksi mendengar ada suara gergaji besi, kemudian Saksi mencari arah suara tersebut dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi kenal yaitu Terdakwa dan Riki sedang berada di dalam air sedang menggergaji besi milik gudang Gunung Salju Sejati, lalu Saksi menegur Terdakwa dan Riki dan mereka pun melarikan diri, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik Gudang Gunung Salju Sejati, selanjutnya Saksi dan pemilik Gudang Gunung Salju Sejati langsung mengecek barang-barang apa saja yang hilang, kemudian kejadian tersebut di laporkan ke Polsek Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang jaga di Gudang tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Riki menggunakan Gergaji untuk memotong besi yang dicuri oleh Terdakwa dan Riki;
- Bahwa sebelumnya memang pernah terjadi pencurian di Gudang Gunung Salju Sejati namun tidak dilaporkan;
- Bahwa cara Terdakwa dan Riki melakukan Pencurian tersebut dengan cara berenang ke bawah Gudang dan mulai menggergaji tiang yang ada di bawah Gudang Gunung Salju Sejati dan setelah terputus maka Terdakwa dan Riki membawa Besi tersebut lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Gudang Gunung Salju Sejati tersebut sebagai Security di Gudang Salju Sejati;
- Bahwa Saksi M. Nasir Efendi Sitorus yang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, karena Gudang Salju Sejati telah memberi Kuasa kepada Saksi M. Nasir Efendi Sitorus;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Riki karena Terdakwa dan Riki sering keluar masuk ke Gudang Salu Sejati tersebut;
- Bahwa Gudang Salju Sejati mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Gudang Salju Sejati untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Amang Taruna Nimprang, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa sebab Saksi memberikan keterangan di Penyidik karena Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi tetapi bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Gudang PT. Gunung Salju Sejati yang berada di Jalan Yos Sudarso Lingkungan II Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah besi pipa ukuran 5 inci dengan panjang \pm 2,61 meter dan tebal 10 milimeter milik Gudang Salju Sejati;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tjb



- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat itu Saksi ke Gudang untuk kembali bekerja karena sebelumnya Saksi pulang ke rumah untuk istirahat sesampainya di gudang Saksi lihat Pak Lip (pemilik Gudang) bersama Saksi Riduan sedang berada di pinggir sungai dekat tangkahan, kemudian Saksi mendatangi mereka dan bertanya kepada Saksi Riduan “ada apa” lalu dijawab Saksi Riduan “besi pancang tangkahan di potong”, lalu Saksi bertanya lagi “siapa yang motong?”, di jawab Saksi Riduan “itu tadi Saksi nampak si Dedi Suhendra sama Riki lari mereka”, kemudian kejadian tersebut di laporkan ke Polsek Teluk Nibung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riduan Terdakwa dan Riki mencuri barang di Gudang Gunung Salju Sejati tersebut dengan menggunakan Gergaji untuk memotong besi yang dicuri oleh Terdakwa dan Riki;
- Bahwa sebelumnya memang pernah terjadi pencurian di Gudang Gunung Salju Sejati namun tidak dilaporkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riduan adapun cara Terdakwa dan Riki melakukan Pencurian tersebut dengan cara berenang ke bawah Gudang dan mulai menggergaji tiang yang ada di bawah Gudang Gunung Salju Sejati dan setelah terputus maka Terdakwa dan Riki membawa Besi tersebut lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Gudang Gunung Salju Sejati tersebut sebagai Security di Gudang Salju Sejati;
- Bahwa Saksi M. Nasir Efendi Sitorus yang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, karena Gudang Salju Sejati telah memberi Kuasa kepada Saksi M. Nasir Efendi Sitorus;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Riki karena Terdakwa dan Riki sering keluar masuk ke Gudang Salu Sejati tersebut;
- Bahwa Gudang Salju Sejati mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Gudang Salju Sejati untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Adryan Diza Dalimunthe, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik karena Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi tetapi bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Gudang PT. Gunung Salju Sejati yang berada di Jalan Yos Sudarso Lingkungan II Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah besi pipa ukuran 5 inci dengan panjang \pm 2,61 meter dan tebal 10 milimeter milik Gudang Salju Sejati;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut tetapi setelah Saksi diperiksa di Kantor Polsek Teluk Nibung Kota Tanjung Balai baru Saksi mengetahui bahwa Terakwa telah melakukan pencurian di Gudang Salju Sejati;
- Bahwa Terdakwa ada menjual 1 (satu) buah besi pipa ukuran 5 (lima) Inci dengan panjang + 2,61 teter dan tebal 10 (sepuluh) milimeter seharga Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu besi pipa yang di jual kepada Saksi tersebut addalah besi pipa yang dicuri Terdakwa di Gudang Salju Sejati;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pencurian bersama Terdakwa, karena waktu itu Terdakwa bersama 2 orang temannya yang tidak Saksi kenal datang menemui Saksi dan menjual barang-barang tersebut kepada Saksi kemudian Saksi menimbangnyanya dan memberikan uang sebesar Rp315.000.00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi untuk menjual barang-barang tersebut pada hari dan tanggalnya Saksi lupa sekitar bulan Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB dimana Terdakwa bersama temannya yang tidak Saksi kenal datang dengan menaiki becak ke Gudang Botot milik Saksi yang berada di Jallan Yos Sudarso Lingkungan II Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan langsung mengatakan bahwa Terdakwa mau menjual barang yang dibawanya, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dari mana barang tersebut diperolehnya dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut di dapatnya di sungai, kemudian Saksi menimbangnyanya seberat 63 (enam puluh tiga) kilo gram, kemudian Saksi memberikan uang untuk penjualan besi tersebut sebesar Rp315.000.00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan temannya yang saksi tidak kenal langsung pergi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali teman dari Terdakwa yang ikut menjual barang-barang tersebut ke gudang botot milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali datang ke gudang botot milik Saksi;
- Bahwa Saksi ada menanyakan hal tersebut bahwa barang-barang yang dibawanya ke gudang botot milik Saksi tersebut adalah barang yang di dapat dari sungai dan bukan hasil curian;
- Bahwa harga besi per kilonya adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk barang yang dibawanya tersebut seberat 63 (enam puluh tiga) kilo sehingga harganya menjadi sebesar Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu besi pipa tersebut merupakan milik Gudang Salju Sejati yang dicuri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti pipa besi yang ditunjukkan adalah benar yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah besi pipa ukuran 5 inci dengan panjang \pm 2,61 meter dan tebal 10 milimeter milik Gudang Salju Sejati;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi tetapi bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Gudang PT. Gunung Salju Sejati yang berada di Jalan Yos Sudarso Lingkungan II Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama teman Terdakwa yang bernama Riki;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB saat itu Terdakwa bersama Riki (proses penyelidikan) masuk ke dalam Gudang Gunung Salju Sejati yang berada di Jalan Yos Sudarso Lingkungan II Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai lalu pergi ke belakang Gudang yang ada tangkahannya, kemudian Riki melihat ada pipa besi untuk tambatan kapal dalam posisi tumbang di dalam sungai dekat tambatan milik Gudang Gunung Salju Sejati, kemudian Riki berkata

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ayo di kita ambil” lalu Terdakwa bertanya “cimana mengambilnya” kemudian Riki berkata “pake gergaji besilah” dan setelah itu Riki pergi membeli gergaji besi dan tidak berapa lama kemudian Riki datang sambil membawa gergaji besi dan setelah itu Terdakwa bersama Riki turun ke dalam sungai yang saat itu dalam keadaan surut lalu Terdakwa bersama Riki memotong besi pipa ukuran 5 (lima) inci milik Gudang Gunung Salju Sejati secara bergantian sambil menggoyang-goyangkan besi pipa tersebut agar terlepas dengan menggunakan gergaji besi selama 4 (empat) hari barulah besi tersebut putus, lalu Terdakwa bersama Riki membawa besi tersebut dengan menggunakan busa yang diperoleh dari sungai lalu busa tersebut diikat di setiap ujung besi pipa kemudian Terdakwa bersama Riki mendorong besi pipa tersebut ke arah gudang kosong yang jaraknya sekitar \pm 30 (tiga puluh) meter dari Gudang Gunung Salju Sejati dan pada saat itu Terdakwa bersama Riki mengambil 1 (satu) buah besi pipa ukuran 5 inci dengan panjang \pm 2,61 meter dan tebal 10 milimeter milik Gudang Salju Sejati dan setelah itu besi pipa tersebut dijual ke tukang botot dengan harga Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Riki masing-masing mendapat bagian sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), bayar sewa becak sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan nasi;

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang memotong pipa besi, mengambil dan Terdakwa juga ikut menjualkan barang tersebut kepada penjual botot, sedangkan Riki berperan memotong besi, mengambil dan juga ikut menjualkan barang tersebut kepada penjual botot;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk memotong pipa tersebut adalah gergaji besi yang mana gergaji besi tersebut Riki yang membawanya;
- Bahwa menurut keterangan Riki mendapatkan gergaji besi tersebut dibelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga dan dimana Riki membeli gergaji besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Gudang Gunung Salju Sejati tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering masuk ke Gudang Salju Sejati tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan besi pipa tersebut sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami Gudang Gunung Salju Sejati tersebut atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah benar yang Terdakwa ambil Bersama Riki;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Gudang Gunung Salju Sejati untuk mengambil pipa besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan/atau bukti yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah besi pipa ukuran 5 inci dengan panjang \pm 2,61 meter dan tebal 10 milimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2024 karena Terdakwa bersama dengan Riki telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah besi pipa ukuran 5 inci dengan panjang \pm 2,61 meter dan tebal 10 milimeter milik PT. Gunung Salju Sejati yang berada di Jalan Yos Sudarso Lingkungan II Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai yang dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi tetapi bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pipa besi tersebut bersama Riki dengan cara memotong pipa besi tersebut menggunakan gergaji besi yang dibawa oleh Riki;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang memotong pipa besi, mengambil besi dan ikut menjualkan barang tersebut kepada penjual botot, sedangkan Riki juga berperan memotong besi, mengambil besi dan juga ikut menjualkan barang tersebut kepada penjual botot;
- Bahwa Terdakwa menjual besi pipa tersebut ke tukang botot dengan harga Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Riki masing-masing mendapat bagian sebesar Rp120.000,00 (seratus dua

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tjb



puluh ribu rupiah), bayar sewa becak sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan nasi;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, saat itu Terdakwa bersama Riki (proses penyelidikan) masuk ke dalam Gudang Gunung Salju Sejati yang berada di Jalan Yos Sudarso Lingkungan II Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, lalu pergi ke belakang Gudang yang ada tangkahannya. Kemudian Riki melihat ada pipa besi untuk tambatan kapal dalam posisi tumbang di dalam sungai dekat tambatan milik Gudang Gunung Salju Sejati, kemudian Riki berkata, "Ayo Di kita ambil," lalu Terdakwa bertanya, "Cemana mengambilnya?" kemudian Riki berkata, "Pake gergaji besilah," dan setelah itu Riki pergi membeli gergaji besi dan tidak berapa lama kemudian Riki datang sambil membawa gergaji besi. Setelah itu Terdakwa bersama Riki turun ke dalam sungai yang saat itu dalam keadaan surut lalu Terdakwa bersama Riki memotong besi pipa ukuran 5 (lima) inci milik Gudang Gunung Salju Sejati secara bergantian sambil menggoyang-goyangkan besi pipa tersebut agar terlepas dengan menggunakan gergaji besi selama 4 (empat) hari barulah besi tersebut putus, lalu Terdakwa bersama Riki membawa besi tersebut dengan menggunakan busa yang diperoleh dari sungai lalu busa tersebut diikat di setiap ujung besi pipa kemudian Terdakwa bersama Riki mendorong besi pipa tersebut ke arah gudang kosong yang jaraknya sekitar \pm 30 (tiga puluh) meter dari Gudang Gunung Salju Sejati dan pada saat itu Terdakwa bersama Riki mengambil 1 (satu) buah besi pipa ukuran 5 inci dengan panjang \pm 2,61 meter dan tebal 10 milimeter milik Gudang Salju Sejati dan setelah itu besi pipa tersebut dijual ke tukang botot dengan harga Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Riki masing-masing mendapat bagian sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), bayar sewa becak sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan nasi;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 12.40 WIB pada saat Saksi Riduan melakukan patroli di sekitar gudang tepatnya di belakang tempat tambatan, Saksi Riduan mendengar ada suara gergaji besi, kemudian Saksi Riduan mencari arah suara tersebut dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Riki sedang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam air sedang menggergaji besi milik gudang Gunung Salju Sejati, lalu Saksi Riduan menegur Terdakwa dan Riki dan mereka pun melarikan diri, kemudian Saksi Riduan melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik Gudang Gunung Salju Sejati. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB ketika itu Saksi M. Nasir Efendi Sitorus yang sedang di rumah dan Saksi ditelfon oleh pemilik Gudang Gunung Salju Sejati dan dia berkata bahwa Gudang Gunung Salju Sejati mengalami pencurian, dan saat itu Saksi M. Nasir Efendi Sitorus langsung pergi menuju ke Gudang Gunung Salju dan sesampainya di sana Saksi M. Nasir Efendi Sitorus langsung memantau situasi kemudian ikut Saksi Riduan dan pemilik Gudang Gunung Salju Sejati langsung mengecek barang-barang apa saja yang hilang, dan pada saat itu besi-besi yang berada di bawah Gudang sudah terpotong dan tinggal sisa-sisanya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi M. Nasir Efendi Sitorus duduk di depan Gudang di dekat Pagar Pos Jaga Gudang Gunung Salju Sejati, Saksi M. Nasir Efendi Sitorus melihat bahwa Terdakwa dan Riki melintas melewati Gudang Gunung Salju Sejati dengan kondisi celana mereka basah dan mereka berdua tidak memakai baju, namun karena Saksi M. Nasir Efendi Sitorus belum mendapat informasi bahwa Terdakwa dan Riki adalah orang yang memotong tiang Gudang Gunung Salju Sejati maka Saksi M. Nasir Efendi Sitorus membiarkan Mereka berdua. Keesokan harinya pada hari Sabtu sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu Saksi M. Nasir Efendi Sitorus berada di Gudang Gunung Salju Sejati dan Saksi M. Nasir Efendi Sitorus sedang bercerita dengan Saksi Riduan dan pada saat itu Saksi Riduan mengatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 12.40 WIB dia melihat Terdakwa dan Riki adalah orang yang menggergaji tiang Gudang Gunung Salju Sejati, namun saat Saksi Riduan memanggil mereka berdua, Terdakwa dan Riki langsung pergi meninggalkan Gudang Gunung Salju Sejati. Kemudian Saksi M. Nasir Efendi Sitorus berkata kepada Saksi Riduan bahwa di hari yang sama pada waktu Maghrib sekira pukul 19.00 WIB Saksi M. Nasir Efendi Sitorus ada melihat Terdakwa dan Riki lewat melintas di depan Gudang dengan kondisi celana mereka berdua basah dan mereka berdua tidak memakai baju dan atas kejadian tersebut Saksi M. Nasir Efendi Sitorus yang telah mendapatkan kuasa dari Gudang Salju Sejati langsung melapor ke Polsek Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Gudang Salju Sejati mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bahwa Terdakwa dan Riki tidak memiliki ijin dari Gudang Salju Sejati untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seseorang yang bernama **DEDI SUHENDRA**, yang setelah dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, yang identitasnya setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadirkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah *terpenuhi*;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) sub unsur yang harus dibuktikan seluruhnya oleh Majelis Hakim, yakni pertama sub unsur “mengambil barang sesuatu”, kedua sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dan ketiga sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mengambil” berasal dari kata dasar “ambil”, yang diartikan sebagai memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang bahwa berdasarkan memori penjelasan/*memorie van toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, kata “benda” atau “barang” haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “barang” adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), sedangkan yang dimaksud dengan “benda” adalah barang yang berharga (sebagai kekayaan) atau harta;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum yang untuk mempersingkat putusan ini maka secara *mutatis mutandis* haruslah dianggap telah termuat dalam bagian pertimbangan ini yang selengkapya sebagaimana uraian tersebut di atas, bahwa telah ternyata benar pada hari hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih pada bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Riki telah *mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) buah besi pipa ukuran 5 inci dengan panjang \pm 2,61 meter dan tebal 10 milimeter yang *seluruhnya milik* PT. Gunung Salju Sejati tanpa seizin pengurus PT. Gunung Salju Sejati selaku pemiliknya yang *sebelumnya* berada terpasang di tangkahan di belakang Gudang PT. Gunung Salju Sejati sebagai tambatan kapal kemudian Terdakwa dan Riki potong menggunakan gergaji besi sehingga dapat diangkat dan *pindahkan* ke tempat lain dengan cara Terdakwa bersama Riki membawa besi tersebut dengan menggunakan busa yang diperoleh dari sungai lalu busa tersebut diikat di setiap ujung besi pipa kemudian Terdakwa bersama Riki mendorong besi pipa tersebut ke arah gudang kosong yang jaraknya sekitar \pm 30 (tiga puluh) meter dari Gudang Gunung Salju Sejati dan pada saat itu Terdakwa bersama Riki mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah besi pipa ukuran 5 inci dengan panjang \pm 2,61 meter dan tebal 10 milimeter milik Gudang Salju Sejati dan setelah itu besi pipa tersebut *tanpa seizin pemiliknya dijual* ke tukang botot dengan harga Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Riki masing-masing mendapat bagian sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), bayar sewa becak sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan nasi, oleh karenanya perbuatan mana telah memenuhi sub unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, oleh karenanya maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik PT. Gunung Salju Sejati dilakukan *secara bersama-sama* dengan Riki dengan pembagian tugas yakni Terdakwa yang memotong pipa besi, mengambil besi dan ikut menjualkan barang tersebut kepada penjual botot, sedangkan Riki juga berperan memotong besi, mengambil besi dan juga ikut menjualkan barang tersebut kepada penjual botot, oleh karenanya maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” terdiri dari beberapa bagian yang bersifat alternatif, dengan demikian maka apabila salah satu bagian telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP, yang disebut anak kunci palsu adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa dan Riki untuk dapat menguasai 1 (satu) buah besi pipa ukuran 5 inci dengan panjang \pm 2,61 meter dan tebal 10 milimeter milik PT. Gunung Salju Sejati dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu *memotong* pipa besi tersebut menggunakan gergaji

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi yang dibawa oleh Riki secara bergantian sambil menggoyang-goyangkan besi pipa tersebut agar terlepas dengan menggunakan gergaji besi selama 4 (empat) hari barulah besi tersebut putus, oleh karenanya maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka untuk memenuhi aspek kepastian hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan *bersalah* dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan penjatuhan pidana yang tidaklah semata-mata bertujuan untuk memberikan nestapa dan sebagai pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun penjatuhan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga penjatuhan pidana sedapat mungkin

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tjb



menjadi sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang (*rehabilitatif*);

Menimbang bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan dan aspek kemanfaatannya, serta dengan mempertimbangkan pula mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi pipa ukuran 5 inci dengan panjang \pm 2,61 meter dan tebal 10 milimeter;

Yang telah diketahui pemiliknya, oleh karena pemeriksaan di persidangan sudah selesai maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. Gunung Salju Sejati melalui Saksi M. Nasir Efendi Sitorus;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SUHENDRA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi pipa ukuran 5 inci dengan panjang \pm 2,61 meter dan tebal 10 milimeter;

Dikembalikan kepada PT. Gunung Salju Sejati melalui Saksi M. Nasir Efendi Sitorus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh Habli Robbi Taqiyya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., dan Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Andi Perwira Sinuraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)